

BAB III

PENAFSIRAN SURAT AL-MUMTAHANAH DALAM TAFSÎR AL-MUNÎR

3.1 Pengantar

Pada pembahasan di bawah ini akan kami paparkan penafsiran surat *al-Mumtahanah* dalam referensi utama yaitu *Tafsîr Al-Munîr* secara murni tanpa ada tambahan apapun dari penulis.

3.2 Penjelasan Surat *al-Mumtahanah*

3.2.1 Pendahuluan

Surat *al-Mumtahanah* merupakan surat *Madaniyyah*, yakni surat yang diturunkan setelah Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wasallam* hijrah ke Madinah. Surat ini berada di urutan ke-60 terletak di juz 28 dan diturunkan setelah surat *al-hasyr*. Jumlah ayat sebanyak 13 ayat.¹

Surah ini dinamakan dengan surah *al-Mumtahinah* (dengan huruf *ha'* dibaca *kasrah*) yang berarti *al-Mukhtabirah*, dengan meng-idhaafahkan *fi'il* yang ada kepada perempuan yang bersangkutan secara *majaz*, sebagaimana surah *Baraa'ah (at-Taubah)* juga dinamai, *al-Muba'tsirah* dan *al-Faadhihah* ketika surah ini menguak berbagai skandal dan aib orang-orang munafik.²

Ada yang menyebut surah ini dengan nama, *al-Mumtahanah* (dengan huruf *ha'* dibaca *fathah*), dengan meng-idhaafahkan *fi'il* yang ada secara hakikat kepada perempuan yang surah ini turun menyangkut dirinya, yaitu Ummu Kultsum binti 'Uqbah bin Abi Mu'aith. Allah *subhaanahu wata'ala* berfirman dalam ayat sepuluh surah ini, (فَاَمْتَحِنُوْهُنَّ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ) ia adalah istri Abdurrahman bin

¹ Al-Qur'an dan terjemahannya, 2009, Departemen Agama RI, hlm. 549.

² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, (Dimashq: *Dar al-Fikr*), jilid 15, cet.10, hlm. 490.

Auf *radhiyallahu ‘anhu* yang memberinya anak bernama Ibrahim bin Abdirrahman.³

3.2.2 Munasabat dengan Surat Sebelumnya

Persesuaian surah ini dengan surah sebelumnya (*al-Hasyr*) terlihat dari dua sisi sebagai berikut.

1. Dalam surah *al-Hasyr* disebutkan tentang *muwaalaah* (loyalitas) di antara sesama kaum Mukminin, kemudian tentang *muwaalaah* orang-orang munafik dengan orang-orang kafir dari kalangan Ahli Kitab. Sementara itu, surah *al-Mumtahanah* dibuka dengan larangan bagi kaum Mukminin menjadikan orang-orang kafir sebagai teladan, supaya mereka tidak menyerupai orang-orang munafik dalam hal itu. Larangan ini disebutkan berulang-ulang dalam surah ini, kemudiann surah ini juga ditutup dengan hal yang sama.
2. Surah *al-Hasyr* adalah menyangkut kaum kafir *mu'aahad* dari kalangan Ahli Kitab, sementara surah *al-Mumtahanah* menyangkut kaum kafir *mu'aahad* dari kalangan orang-orang musyrik. Karena surah ini turun menyangkut perjanjian damai Hudaibiyah.

Kedua surah ini (*al-Hasyr* dan *al-Mumtahanah*) memiliki titik persamaan, yaitu kedua-nya sama-sama menjelaskan hubungan kaum Muslimin dengan non-Muslim.⁴

3.2.3 Tema Pembahasan dan Kandungan Surat

Tema surah ini seperti lumrahnya surah-surah *Madaniyyah* adalah menjelaskan hukum-hukum syari'at. Di sini, yang dijelaskan adalah hukum-hukum kaum kafir *mu'aahad* dari kalangan orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak memerangi kaum Mukminin, serta tentang kaum perempuan Mukminah yang berhijrah serta pengujian terhadap mereka.⁵

³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Dimashq: *Dar al-Fikr*), jilid 15, cet.10, hlm. 490.

⁴ *Ibid.*, hlm. 490.

⁵ *Ibid.*, hlm. 490

Surah ini diawali dengan larangan ber-*muwaalaah* (menjalin loyalitas) dengan orang-orang musyrik dan sebab-sebabnya, yaitu menyakiti kaum Mukminin, sikap kaum musyrik yang menentang Allah *subhaanahu wata'ala* dan orang-orang yang beriman serta membuat mereka terpaksa berhijrah meninggalkan rumah-rumah dan kampung halaman.⁶

Kemudian, surah ini menjelaskan bahwa kekerabatan atau pertemanan tidak berguna sama sekali pada hari Kiamat karena yang berguna bagi manusia pada hari itu hanyalah keimanan dan amal saleh, "Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari Kiamat." (ayat tiga)⁷

Kemudian, hal itu dilanjutkan dengan penuturan contoh dengan kisah Nabi Ibrahim a.s. dan orang-orang Mukmin yang bersama dengannya serta bagaimana mereka berlepas diri dari kaum mereka yang musyrik, supaya orang Mukmin menjadikan moyang para nabi, yaitu Ibrahim *Khaliilurrahmaan* sebagai panutan dan teladan yang baik, "Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya." (ayat empat).⁸

Kemudian, surah ini meletakkan sejumlah prinsip dan aturan dasar tentang hubungan antara kaum Muslimin dengan non-Muslim dari kalangan Ahli Kitab dalam konteks damai dan perang, menjalin hubungan baik dan permusuhan (ayat delapan dan sembilan).

Setelah itu, pembicaraan beralih kepada hukum tentang hubungan dengan orang-orang musyrik dalam kaitannya dengan kaum perempuan Mukminah, perlunya menguji mereka ketika hijrah ke *Daarul Islam*, tidak mengembalikan mereka kepada kaum kafir di *Daarul Kufri* serta mengembalikan kepada kaum kafir itu mahar-mahar yang pernah mereka bayarkan kepada para istri mereka yang telah beriman dan berhijrah itu (ayat sepuluh dan seterusnya).

Hal itu diikuti dengan keterangan tentang hukum baiat yang dilakukan oleh kaum perempuan Mukminah kepada Rasulullah saw., syarat-syarat baiat dan

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, (Dimashq: *Dar al-Fikr*), jilid 15, cet.10, hlm. 490

⁷ *Ibid.*, hlm. 490

⁸ *Ibid.*, hlm. 491.

butir-butirnya, serta prinsip-prinsip pokoknya dalam Islam dan di *Daarul Islam*.⁹

Surah ini ditutup dengan penegasan larangan bermuwaalaah dengan para musuh kaum Mukminin dari kalangan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, dalam rangka menjaga dan memelihara kesatuan umat dan agama (ayat tiga belas).¹⁰

3.3 Penafsiran Surat *al-Mumtahanah*

Pada penafsiran surat *al-Mumtahanah* dalam *Tafsir al-Munir*, Wahbah az-Zuhaili mengelompokkan penafsiran ayatnya sesuai dengan tema dalam ayat tersebut. Dalam penafsiran surat *al-Mumtahanah*, beliau mengelompokkan 5 tema sebagai berikut :

3.3.1 *Al-Mumtahanah* Ayat 1-3

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (1) إِنْ يَتَّقُواكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَالسِّنَنُكُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ (2) لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَفْصَلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (3)﴾

Yang artinya : (1.)Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman-teman setia sehingga kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr fî al- 'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, (Dimashq: *Dar al-Fikr*), jilid 15, cet.10, hlm. 491.

¹⁰ *Ibid.*, 491

Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang, dan Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh, dia telah tersesat dari jalan yang lurus. (2.) Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti dan mereka ingin agar kamu (kembali) kafir. (3.) Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari Kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.¹¹

Wahai orang-orang yang percaya dan beriman kepada Allah *subhanahu wata'ala* dan Rasul-Nya, janganlah kalian menjadikan musuh-Ku dan musuh kalian sebagai para penolong, teladan, teman setia, sahabat karib, dan penyokong bagi kalian yang kalian menyampaikan dan membocorkan kepada mereka berita-berita Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wasallam* dan kaum Mukminin karena jalinan kasih sayang antara kalian dan mereka. Ayat ini menunjukkan tentang larangan ber-*muwaalaah* (menjalin persekutuan) dengan kaum kafir dalam bentuk apa pun.¹²

Sebab larangan di atas adalah

"Padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu." (al-Mumtahanah: 1)

Sesungguhnya para musuh telah ingkar dan kafir terhadap Allah *Subhanahu Wata'ala* dan Rasul-Nya serta terhadap apa yang datang kepada kalian berupa Al-Qur'an dan hidayah Ilahiah. Orang-orang kafir itu juga telah mengusir Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wasallam*. Dan kaum Mukminin dari Mekah karena keimanan mereka kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* dan mereka memurnikan

¹¹ Al-Qur'an dan terjemahannya, 2009, Departemen Agama RI, hlm 549

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Dimashq: *Dar al-Fikr*), jilid 15, cet.10, hlm. 492.

ibadah dan penyembahan mereka hanya untuk Allah *Subhanahu Wata'ala*. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat lain,¹³

"(Yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, 'Tuhan kami ialah Allah.'" (Al-Hajj : 40)

Kemudian, Allah *Subhanahu Wata'ala* mendorong untuk tidak sudi bermuwaalaah dengan kaum kafir,

Pertama,

"Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridhaanKu (janganlah kamu berbuat demikian)." (al-Mumtahanah: 1)

Janganlah kalian mengambil mereka sebagai wali (pelindung, terman setia), jika kalian memang pergi keluar dalam rangka berjihad di jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku kepada kalian. Janganlah kalian menjalin *muwaalaah* dengan musuh-musuh-Ku dan musuh-musuh kalian, sedang mereka telah mengusir kalian dari kampung halaman, rumah-rumah dan harta benda kalian karena ingin menyusahkan kalian dan benci kepada agama kalian.

Kedua,

"Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang, dan Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan." (al-Mumtahanah : 1)

Kalian membocorkan kepada mereka secara diam-diam berita-berita serta rencana-rencana Nabi Muhammad *Shalallahu 'alaihi wasallam*. dan kaum Mukminin karena didorong oleh perasaan kasih sayang. Kalian melakukan hal itu, sedang Aku mengetahui segala rahasia, segala isi hati, segala yang tersembunyi dan segala yang tampak. Aku lah yang paling mengetahui dari pada siapa pun tentang apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampilkan.¹⁴

Ketiga,

"Dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh, dia telah tersesat dari jalan yang lurus." (al-Mumtahanah : 1)

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Dimashq: *Dar al-Fikr*), jilid 15, cet.10, hlm. 492.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 492

Barangsiapa diantara kalian yang menjalin *muwaalaah* dengan para musuh, sungguh ia benar-benar telah keliru jalur, telah keluar dari jalan kebenaran, menyimpang dari jalan lurus yang membawa menuju kepada surga dan ridha Ilahi.

Selanjutnya, Allah *Subhanahu Wata'ala* menjelaskan tiga hal lain yang menjadi sebab dan alasan untuk tidak menjalin *muwaalaah* dengan para musuh musyrik dan kafir di Mekah dan lainnya, “Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti dan mereka ingin agar kamu (kembali) kafir.” (al-Mumtahanah : 2)

Jika mereka bertemu kalian, mereka memperlihatkan kepada kalian apa yang ada dalam hati mereka berupa permusuhan dan kebencian. Mereka memusuhi kalian, menjulurkan tangan mereka kepada kalian dengan melakukan berbagai kekerasan fisik dan pembunuhan terhadap kalian dengan begitu enteng, melepaskan lidah-lidah mereka dengan bebas untuk mengumpat dan mencaci maki kalian. Mereka begitu menginginkan dan mengharapkan kemurtadan dan kekafiran kalian terhadap Tuhan kalian serta kembalinya kalian kepada kekafiran. Mereka pun begitu berambisi melakukan segala cara dengan segenap daya dan upaya agar bagaimana kalian tidak bisa menggapai suatu kebaikan pun. Permusuhan dan kebencian mereka kepada kalian tidak hanya tersembunyi, tetapi juga secara terang-terangan. Bagaimana bisa kalian menjalin *muwaalaah* dengan orang-orang seperti itu, menjadikannya sebagai penolong, pelindung dan ternan setia?!¹⁵

Hal ini sebagaimana yang sudah pernah disinggung sebelumnya adalah sebagai dorongan untuk memusuhi juga orang-orang yang memusuhi seperti itu.

Kemudian, Allah *Subhanahu Wata'ala* menjelaskan bahwa ikatan agama dan iman adalah jauh lebih kuat, lebih utarna, dan lebih berguna daripada ikatan kekerabatan, teladan, aliansi, persekutuan, dan pertemanan,

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj*, (Dimashq: *Dar al-Fikr*), jilid 15, cet.10, hlm. 493.

“Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari Kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (al-Mumtahanah : 3)

Pada hari Kiamat kaum kerabat dan anak-anak kalian tiada berguna bagi kalian. Demi kaum kerabat dan anak-anak kalian, kalian sampai rela harus bermuwaalaah dengan orang-orang kafir seperti itu. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada kisah Hathib bin Abi Balta'ah yang menjadi sebab dan latar belakang turunnya ayat.¹⁶

Tetapi, yang bermanfaat dan berguna bagi kalian adalah apa yang diperintahkan Allah *Subhanahu Wata'ala* kepada kalian berupa memusuhi kaum kafir seperti itu, tidak bermuwaalaah dengan mereka, serta memperkuat ikatan jalinan keimanan dan persaudaraan agama. Di akhirat kelak, Allah *Subhanahu Wata'ala* memisahkan di antara kalian. Dia memasukkan orang-orang ahli taat kepada-Nya ke dalam surga dan memasukkan orang-orang ahli durhaka terhadap-Nya ke dalam neraka. Allah *Subhanahu Wata'ala* Maha Melihat, Menyaksikan dan Mengetahui segala amal perbuatan kalian. Dia membalas kalian atas semua amal perbuatan itu. Jika baik, baik pula balasannya dan jika buruk, buruk pula balasannya.¹⁷

Maksudnya adalah kekerabatan tiada bermanfaat dan berguna di sisi Allah *Subhanahu Wata'ala* jika Dia menginginkan untuk menimpakan kejelekan terhadap kalian. Kemanfaatan dan kegunaan kaum kerabat tiada akan bisa sampai kepada kalian jika demi untuk menyenangkan dan memuaskan mereka kalian rela melakukan suatu hal yang membuat Allah *Subhanahu Wata'ala* murka. Barangsiapa bersikap setuju dan pro kepada keluarganya dalam kekafiran untuk membuat mereka senang, sungguh ia pasti merugi, kecewa dan sia-sialah amal usahanya, dan kekerabatan atau kedekatannya dengan siapa pun tiada

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr fî al- 'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, (Dimashq: *Dar al-Fikr*), jilid 15, cet.10, hlm. 493.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 493

berguna baginya di sisi Allah *Subhanahu Wata'ala* sekalipun ia adalah orang yang dekat kepada seorang Nabi.¹⁸

3.3.2 *Al-Mumtahanah* Ayat 4-7

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ۖ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ ۗ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۚ رَّبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفُ رُبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۚ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

Yang artinya ; “(4)Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, “Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami mengingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja,” kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, ”Sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak (siksaan) Allah kepadamu.” (Ibrahim berkata), “Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal dan hanya kepada Engkau kami bertobat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali, (5) Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau yang Mahaperkasa, Mahabijaksana. (6) Sungguh, pada mereka itu (Ibrahim dan umatnya) terdapat

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj*, (Dimashq: *Dar al-Fikr*), jilid 15, cet.10, hlm. 493.

suri teladan yang baik bagimu; (yaitu) bagi orang yang mengharap (pahala) Allah dan (keselamatan pada) hari kemudian, dan barangsiapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, Dialah Yang Mahakaya, Maha Terpuji. (7) Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Mahakuasa. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”¹⁹

“Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami mengingkari (kekafiran)mu” (al-Mumtahanah : 4)

Dalam ayat ini, Allah *Subhanahu Wata’alaa* berbicara kepada orang-orang Mukmin yang sebelumnya telah Dia perintahkan untuk menjauhi para musuh kafir serta berlepas diri dari mereka bahwa sungguh telah ada bagi kalian panutan, teladan dan eontoh yang baik lagi terpuji yang perlu kalian tiru pada diri Nabi Ibrahim a.s. *Khaliilurrahmaan* moyang para nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, tatkala mereka berkata kepada kaum mereka, “Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian disebabkan kekafiran kalian terhadap Allah *Subhanahu Wata’alaa*, serta dari setiap apa yang kalian sembah selain Allah *Subhanahu Wata’alaa* berupa berhala, area, tandingan dan sekutu. Sungguh kami benar-benar ingkar terhadap apa yang kalian imani berupa berhala dan area, atau terhadap agama kalian, atau terhadap perbuatan-perbuatan kalian. Sesungguhnya berhala-berhala tiada memberikan manfaat dan guna sedikit pun, karena berhala-berhala itu adalah benda mati yang tiada bisa berpikir, tidak bisa mendengar, dan tidak pula melihat.”

Maksudnya adalah memberikan pemahaman dan penyadaran kepada orang yang menjalin *muwaalaah* dengan orang-orang kafir, yaitu Hathib. Seakan-akan Allah *Subhanahu Wata’alaa* berfirman, "Maka, tidakkah kamu meneladani mencontoh dan meniru Nabi Ibrahim *‘alaihissalam* wahai Hathib sehingga kamu

¹⁹ Al-Qur’an dan terjemahannya, 2009, Departemen Agama RI, hlm 549

berlepas diri dari keluargamu sebagaimana Nabi Ibrahim *'alaihissalam* berlepas diri dari bapaknya dan kaumnya?"²⁰

“dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja,” (al-Mumtahanah : 4)

Ini adalah sikap kami terhadap kalian selama kalian masih berada di atas kekafiran kalian. Telah berlaku dengan nyata dan jelas permusuhan, kebencian dan oposisi antara kami dan kalian mulai sekarang, selama kalian masih berada di atas kekafiran kalian. Kami selamanya berlepas diri dari kalian dan membenci kalian hingga kalian menyatakan keimanan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* semata, mengesakan-Nya serta hanya menyembah kepada-Nya semata tiada sekutu bagi-Nya, meninggalkan seeara total kesyirikan yang sebelumnya kalian teguhi, membuang jauh-jauh segala apa yang kalian sembah di samping Allah *Subhanahu Wata'ala* berupa berhala, arca dan sekutu-sekutu. Jika kalian melakukan semua itu, permusuhan itu berubah menjadi *muwaalaah*, kebencian berubah menjadi kasih sayang, dan friksi berubah menjadi keharmonisan.²¹

Kemudian, Allah *Subhanahu Wata'ala* mengecualikan suatu hal yang tidak boleh ditiru dari Nabi Ibrahim *'alaihissalam*, “kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, ”Sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak (siksaan) Allah terhadapmu.” (al-Mumtahanah : 4)

Sungguh benar-benar telah ada contoh dan panutan yang baik bagi kalian pada setiap perkataan Nabi Ibrahim *'alaihissalam* kecuali perkataannya kepada bapaknya yang kafir, “Sungguh aku akan memohonkan ampunan untuk kamu, dan aku sekali-kali tiada kuasa menghalau sedikit pun adzab Allah *Subhanahu Wata'ala* terhadap dirimu jika kamu mempersekutukan sesuatu dengan-Nya.” Kalian jangan meniru Nabi Ibrahim *'alaihissalam* dalam hal yang satu ini, yaitu memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik. Sesungguhnya permohonan ampunan oleh Nabi Ibrahim *'alaihissalam* untuk bapaknya adalah karena suatu

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, (Dimashq: *Dar al-Fikr*), jilid 15, cet.10, hlm. 493.

²¹ *Ibid.*, hlm. 493.

janji yang pernah ia ikrarkan kepada bapaknya. Tatkala jelas bagi Nabi Ibrahim *'alaihissalam* bahwa bapaknya adalah musuh Allah *Subhanahu Wata'ala*, Ibrahim *'alaihissalam* pun berlepas diri dari padanya. Kesimpulannya adalah kalian tidak boleh meniru hal yang satu ini, yaitu memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrik.²²

Kemudian, Allah *Subhanahu Wata'ala* menginformasikan bagaimana Nabi Ibrahim *'alaihissalam* dan orang-orang yang beriman bersamanya begitu teguh dalam bersandar sepenuhnya kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* ketika mereka memutuskan hubungan dengan kaum mereka dan berlepas diri dari mereka, “(Ibrahim berkata), “Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal dan hanya kepada Engkau kami bertobat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali” (al-Mumtahanah : 4)

Ya Rabb kami, hanya kepada Engkau-lah kami bersandar dalam segenap urusan, hanya kepada Engkau-lah Kami pasrahkan dan percayakan urusan-urusan kami, hanya kepada Engkau-lah kami bertobat dari setiap dosa, dan hanya kepada Engkau-lah tempat kembali di negeri akhirat.

Ini adalah sebagian dari doa Nabi Ibrahim *'alaihissalam* dan rekan-rekannya serta sebagian dari keteladan dan panutan yang perlu untuk ditiru, diteladan, dan dicontoh. Dian tara lanjutan doa Nabi Ibrahim *'alaihissalam* adalah, “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (al-Mumtahanah : 5)

Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan kami orang-orang yang terkena fitnah, siksaan, dan penindasan di tangan orang-orang kafir, tutupilah dosa-dosa kami dari selain Engkau, maafkanlah dosa-dosa kami yang berkaitan dengan Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Yang Mahakuat, Maha Menang dan Maha Mengalahkan Yang tiada terkalahkan, Yang barangsiapa berlindung kepada Engkau, ia tiada akan bisa terhinakan, Yang Memiliki hikmah yang agung dalam segala firman dan perbuatan Engkau, dalam *syari'at* dan aturanMu,

²² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr fî al- 'Aqîdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Dimashq: *Dar al-Fikr*), jilid 15, cet.10, hlm. 494.

dalam Kuasa-Mu, dalam pengaturan-Mu terhadap makhluk-Mu dan dalam melakukan apa yang mengandung kemaslahatan mereka.²³

Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan mereka berkuasa atas kami sehingga mereka akan memfitnah dan menindas kami. Ketika mereka mampu menguasai kami, mereka akan beranggapan dan memiliki persepsi bahwa hal itu tidak lain karena mereka adalah pihak yang benar.²⁴

Mujahid mengatakan makna ayat ini adalah ya Rabb kami, janganlah Engkau menyiksa kami dengan tangan-tangan mereka dan tidak pula dengan adzab dari sisi Engkau. Jika itu terjadi, mereka tentu akan berkata, "Seandainya mereka adalah pihak yang berada di atas kebenaran, tentu hal itu tidak akan menimpa mereka."²⁵

Kemudian, Allah *Subhanahu Wata'ala* mempertegas perintah dan motivasi untuk meneladani, meniru, dan mencontoh Nabi Ibrahim *'alaihissalam* dan orang-orang yang beriman bersamanya,

“Sungguh, pada mereka itu (Ibrahim dan umatnya) terdapat suri teladan yang baik bagimu; (yaitu) bagi orang yang mengharap (pahala) Allah dan (keselamatan pada) hari kemudian, dan barangsiapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, Dialah Yang Mahakaya, Maha Terpuji.” (al-Mumtahanah : 6)

Sungguh pada diri Nabi Ibrahim *'alaihissalam* dan orang-orang yang beriman bersamanya benar-benar terdapat suri teladan, contoh, dan panutan yang baik. Keteladanan, contoh, dan panutan tidak lain adalah bagi orang yang mengharapkan dan "berambisi" terhadap kebaikan dan pahala dari Allah *Subhanahu Wata'ala* di dunia dan akhirat serta mengharapkan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Ini adalah sebuah motivasi, provokasi, stimulasi, dan agitasi untuk teguh beriman bagi setiap orang yang beriman kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* dan hari kemudian Barangsiapa berpaling dari apa yang diperintahkan Allah *Subhanahu Wata'ala*, mengabaikannya, menjalin *muwaalaah* dengan para musuh Allah *Subhanahu Wata'ala*, mencintai dan pro

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr fî al- 'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, (Dimashq: *Dar al-Fikr*), jilid 15, cet.10, hlm. 494.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 494.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 494

kepada mereka, sejatinya ia mendatangkan *mudharat* bagi dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah *Subhanahu Wata'ala* Dialah Yang Mahakaya (tiada butuh apa pun) dari makhluk-Nya secara total, absolut, dan sempurna, Yang Maha Terpuji dari makhluk-Nya dalam segala firman dan perbuatan-Nya, tiada Ilah selain Dia dan tiada Rabb selain Dia.²⁶

Kemudian, Allah *Subhanahu Wata'ala* menginformasikan urusan-urusan-Nya yang menakjubkan menyangkut beralihnya orang-orang kafir menjadi orang-orang Mukmin,

“Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Mahakuasa. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (al-Mumtahanah : 7)

Barangkali musuh-musuh kalian itu masuk Islam dan menjadi bagian dari orang-orang yang seagama dengan kalian sehingga permusuhan yang sebelumnya terbentuk berubah menjadi kasih sayang, kebencian menjadi cinta kasih, friksi, perseteruan, dan konflik berubah menjadi keharmonisan dan keakraban. Allah *Subhanahu Wata'ala* Maha kuasa atas segala sesuatu, Maha Pengampun bagi orang yang melakukan kesalahan, Maha Penyayang kepada mereka, Dia pun tidak mengadzab mereka setelah adanya pertobatan, serta menerima mereka untuk Dia masukkan ke dalam *maghfirah* dan rahmat-Nya.²⁷

Kata (عسى) bermakna mengharapkan ter-jadinya sesuatu yang disebutkan setelahnya. Akan tetapi, jika kata ini berasal dari Allah *Subhanahu Wata'ala*, apa yang disebutkan setelahnya adalah pasti terjadi.

Hal itu memang terbukti. Setelah Fathu Mekkah, kebanyakan orang Arab masuk Islam dan keislaman mereka pun baik. Terbentuk jalinan kasih sayang dan keharmonisan yang kuat antara mereka dengan orang-orang yang lebih dulu masuk Islam sebelum mereka. Mereka ikut aktif berjihad dan melaksanakan amal-amal perbuatan yang bisa mendekatkan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*. Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wasallam* sendiri menikahi Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Setelah masuk Islam pada kejadian Fathu Mekkah,

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr fî al- 'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, (Dimashq: *Dar al-Fikr*), jilid 15, cet.10, hlm. 494.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 494

Abu Sufyan pun meninggalkan sikap permusuhan kepada Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wasallam*.²⁸

3.3.3 Al-Mumtahanah Ayat 8-9

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ ٨ إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ
وَوَظَّاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ ٩

Yang artinya : “(8.) Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (9.) Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim.”²⁹

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (al-Mumtahanah : 8)

Allah *Subhanahu Wata'ala* tidak melarang kalian untuk bersikap baik kepada orang-orang kafir yang bersikap damai dengan kalian, tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman dan rumah-rumah kalian, seperti kaum perempuan dan orang-orang lemah di antara mereka. Allah *Subhanahu Wata'ala* tidak melarang kalian berbuat kebaikan kepada orang-orang kafir yang seperti itu, seperti menyambung kekerabatan,

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr fî al- 'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, (Dimashq: *Dar al-Fikr*), jilid 15, cet.10, hlm. 494.

²⁹ Al-Qur'an dan terjemahannya, 2009, Departemen Agama RI, hlm 550

berbuat baik kepada tetangga, menjamu dan menyambut kunjungan dengan baik. Allah *Subhanahu Wata'ala* juga tidak melarang kalian untuk berbuat adil antara kalian dengan mereka dengan menunaikan hak mereka, seperti memenuhi janji kepada mereka, menunaikan amanah, dan membayar harga barang yang dibeli secara utuh tanpa dikurang-kurangi. Sesungguhnya Allah *Subhanahu Wata'ala* mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat adil dan meridhai mereka, serta membenci orang-orang yang berlaku zalim dan menghukum mereka.³⁰

Yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah bahwasanya Allah *Subhanahu Wata'ala* tidak melarang untuk berbuat baik kepada kaum kafir yang menjalin perjanjian damai dengan kaum Mukminin untuk tidak memerangi kaum Mukminin dan tidak membantu orang lain untuk memerangi dan mencelakai kaum Mukminin. Allah *Subhanahu Wata'ala* juga sama sekali tidak melarang untuk memperlakukan mereka dengan adil, seperti Khuza'ah dan yang lainnya yang membuat perjanjian dengan Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* bahwa mereka tidak memerangi beliau dan kaum Mukminin.³¹

Kemudian, Allah *subhaanahu wata'aala* menjelaskan siapakah orang-orang kafir yang kaum Mukminin dilarang menjalin hubungan baik dengan mereka, “Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim.” (al-Mumtahanah : 9)

Sesungguhnya Allah *subhaanahu wata'aala* hanya melarang kalian menjalin *muwaalaah* dengan orang-orang kafir yang memusuhi kalian, yaitu para tokoh kaum kafir Quraisy dan orang-orang yang seperti mereka yang selalu memusuhi kaum Muslimin, serta yang membantu, menyokong, dan mendukung pihak-pihak yang memerangi kalian dan mengusir kalian. Mereka adalah segenap kaum kafir Mekah yang memusuhi kaum Muslimin dan orang-orang yang memihak mereka dalam memerangi dan mengusir kaum Muslimin. Allah *subhaanahu wataa'ala*

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Dimashq: *Dar al-Fikr*), jilid 15, cet.10, hlm. 494.

³¹ *Ibid.*, hlm.494

melarang kalian menjadikan mereka sebagai wali (teladan, penolong, ternan setia) bagi kalian, dan Allah *subhaanahu wataa'ala* memerintahkan kalian untuk memusuhi mereka.³²

Kemudian, Allah *subhaanahu wataa'ala* mempertegas ancaman terhadap orang yang menjalin *muwaalaah* dengan orang-orang kafir seperti itu dan menjadikan mereka sebagai wali, dengan menyatakan bahwa barangsiapa yang menjadikan orang-orang kafir seperti itu sebagai wali, membantu mereka dan bersikap pro kepada mereka, orang-orang yang berbuat seperti itu adalah orang-orang yang telah menzalimi dirinya sendiri. Mereka menjalin *muwaalaah* dengan orang yang seharusnya dimusuhi disebabkan ia adalah musuh Allah *subhaanahu wataa'ala*, Rasul-Nya dan kitab-Nya.³³

3.3.4 Al-Mumtahanah Ayat 10-11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَانْتُهُنَّ مَّا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ وَاسْأَلُوا مَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُم مَّا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ١٠ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَقَبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَّا أَنْفَقُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝ ١١

Yang artinya: (10.) Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi

³² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa al-Syarî‘ah wa al-Manhaj*, (Dimashq: *Dar al-Fikr*), jilid 15, cet.10, hlm. 494.

³³ *Ibid.*, hlm. 494.

mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (11) Dan jika ada sesuatu (pengembalian mahar) yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka maka berikanlah (dari harta rampasan) kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepada-Nya kamu beriman.³⁴

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka.” (al-Mumtahanah : 10)

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah *subhaanahu wata'aala* dan Rasul-Nya, jika ada perempuan-perempuan yang beriman datang berhijrah kepada kalian dari tengah-tengah kaum kafir, ujilah mereka supaya kalian bisa mengetahui seberapa besar keinginan dan hasrat mereka kepada Islam. Tanyakan kepada mereka tentang sebab dan motif kedatangan mereka.³⁵

Kalimat *فَأَمْتَحِنُوهُنَّ* (*famtahinuuhun*) adalah kalimat perintah yang bersifat wajib, atau bersifat sunnah dan anjuran.

Hal itu terjadi ketika Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wasallaam* mengadakan perjanjian damai dengan kaum kafir Quraisy pada perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian itu berisi ketentuan bahwa jika ada orang Islam datang kepada beliau dari Mekah, beliau harus mengembalikan lagi dirinya kepada kaum kafir Quraisy.

³⁴ Al-Qur'an dan terjemahannya, 2009, Departemen Agama RI, hlm 550

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Dimashq: *Dar al-Fikr*), jilid 15, cet.10, hlm. 495

Lalu ketika ada sejumlah perempuan datang berhijrah kepada beliau, Allah *Subhaanahu wata'aala* menolak para perempuan itu dipulangkan dan dikembalikan lagi kepada kaum musyrikin, serta memerintahkan untuk menguji para perempuan itu. Para perempuan itu diminta bersumpah demi Allah bahwa mereka tidak pergi karena motif benci kepada suami, tidak karena membenci suatu negeri dan tertarik kepada negeri lain, dan tidak pula karena motif untuk mencari hal duniawi, tetapi hal itu mereka lakukan tidak lain karena motif cinta kepada Allah *subhaanahu wata'aala* dan Rasul-Nya, serta tertarik, berhasrat dan senang kepada agama-Nya. Jika si perempuan yang bersangkutan bersumpah seperti itu, Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wasallaam* memberi ganti kepada suaminya atas mahar dan nafkah yang pernah diberikannya kepada istrinya itu, dan beliau tidak mengembalikan lagi atau memulangkan istri itu kepada suaminya tersebut.³⁶

“Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka).”(al-Mumtahanah : 10)

Sesungguhnya melakukan pengujian hanyalah sesuatu yang bersifat lahiriah dan hanya merupakan aspek lahiriah semata. Adapun hakikat sesungguhnya dan yang sebenarnya, tidak ada yang mengetahui keadaan yang sebenarnya dari para perempuan itu kecuali hanya Allah *Subhaanahu wata'aala*.³⁷

Allah *Subhaanahu wata'aala* memerintahkan kalian untuk melihat dan menilai aspek lahiriah, sementara masalah batin, isi hati dan pikiran, itu menjadi urusan Allah *Subhaanahu wata'aala*.

Jika kalian telah mendapatkan sebuah dugaan kuat bahwa para perempuan itu memang para perempuan mukminah berdasarkan aspek lahiriahnya setelah dilakukannya pengujian yang diperintahkan kepada kalian itu, maka janganlah

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, (Dimashq: *Dar al-Fikr*), jilid 15, cet.10, hlm. 495

³⁷ *Ibid.*, hlm.495

kalian mengembalikan dan memulangkan mereka kepada suami-suami mereka yang musyrik dan kafir.³⁸

Di sini, *zhann* atau dugaan disebut ilmu (pengetahuan yang bersifat yakin dan pasti) adalah karena mengategorikannya sebagai dugaan kuat dan hasil *ijtihad*, dan kias adalah memiliki posisi seperti ilmu (pengetahuan yang bersifat pasti dan yakin). Ibnu Katsir mengatakan di sini terkandung petunjuk yang memberikan sebuah pengertian bahwa keimanan memungkinkan untuk diketahui dan dideteksi secara yakin.

Selanjutnya, Allah *subhaanahu wata'aala* mengiringi hal di atas dengan sejumlah hukum lain yang masih berkaitan dengan para perempuan seperti tersebut.³⁹

“Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka.” (al-Mumtahanah : 10)

Perempuan-perempuan mukminah tidak halal bagi orang-orang kafir. Keislaman seorang perempuan secara otomatis mengharuskan ia putus dari suaminya, tidak hanya sekadar berhijrah. Demikian pula, orang-orang kafir tidak halal bagi kaum perempuan mukminah.⁴⁰

Ayat inilah yang mengharamkan perempuan muslimah menikah dengan laki-laki kafir. Pada periode awal Islam, mula-mula seorang laki-laki musyrik boleh menikahi perempuan mukminah. Dari itu, Abul Ashsh Ibnur Rabi' ketika masih musyrik bisa menjadi suami dari putri Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* yang bernama Zainab *radhiyallahu 'anhaa* yang seorang muslimah. Ketika Abul Ashsh ikut menjadi tawanan perang pada Perang Badar, Zainab *radhiyallahu 'anhaa* pun mengirimkan sebuah kalungnya yang sebelumnya adalah milik ibunya, Khadijah *radhiyallahu 'anhaa*, untuk digunakan menebus suaminya itu. Ketika melihat hal itu, hati Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* pun merasa sangat terharu, iba, dan kasihan, dan beliau berkata kepada kaum Muslimin,

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr fî al- 'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, (Dimashq: *Dar al-Fikr*), jilid 15, cet.10, hlm. 495.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 495.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.495

"Jika kalian memang bisa melepaskan tawanan Zainab (maksudnya adalah suaminya, Abul Ashsh),lakukanlah."⁴¹

Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* pun akhirnya melepaskan Abul Ash dengan syarat ia harus mengirimkan putri beliau Zainab *radhiyallahu 'anhaa* kepada beliau. Abul Ashsh pun menyanggupinya dan benar-benar memenuhi janjinya. Ia mengirimkan Zainab *radhiyallahu 'anhaa* kepada Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* dengan ditemani oleh Zaid bin Haritsah, Zainab tinggal di Madinah pascakejadian Badar pada tahun kedua Hijriyah, sampai akhirnya suaminya Abul Ashsh Ibnur Rabi' masuk Islam pada tahun kedelapan Hijriyah. Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* pun mengembalikan Zainab kepada dirinya dengan berdasarkan pada pernikahan yang pertama dan tanpa ada mahar baru lagi, sebagaimana hal ini diceritakan oleh imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas *radhiyallahu 'anhu* , "*Bahwasanya Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam mengembalikan putri beliau Zainab kepada suaminya Abul Ashsh Ibnur Rabi' berdasarkan pernikahan yang pertama yang sudah ada, juga tanpa saksi dan tanpa mahar. Kehijrahan Zainab terjadi enam tahun sebelum keislaman suaminya Abul Ashsh.*"⁴²

"Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan." (al-Mumtahanah : 10)

Bayarkanlah kembali kepada para laki-laki musyrik yang menjadi suami-suami dari para perempuan mukminah yang berhijrah itu mahar yang pernah mereka bayarkan. Ini menunjukkan bahwa poin perjanjian damai Hudaibiyyah yang mengharuskan bahwa jika ada orang Islam dari penduduk Mekah yang datang kepada kaum Muslimin, ia harus dipulangkan kembali kepada kaum kafir Mekah adalah hanya terbatas pada kaum laki-laki saja, tidak mencakup kaum perempuan. Imam asy-Syafi'i mengatakan, jika yang menuntut dipulangkannya kembali seorang perempuan mukminah yang berhijrah adalah kerabat suaminya bukan suaminya sendiri, permintaannya ditolak tanpa ada kompensasi apa-apa.⁴³

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr fî al- 'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, (Dimashq: *Dar al-Fikr*), jilid 15, cet.10, hlm. 496

⁴² *Ibid.*, hlm. 496

⁴³ *Ibid.*, hlm. 496

“Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya.” (al-Mumtahanah : 10)

Tidak ada dosa atas kalian dan tidak apa-apa bagi kalian wahai kaum Mukminin untuk menikahi para perempuan Mukminah yang berhijrah itu apabila kalian membayarkan kepada mereka mahar mereka, juga dengan syarat iddah perempuan yang bersangkutan sudah habis, dinikahkan oleh walinya dan syarat-syarat lainnya.⁴⁴

“Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir” (al-Mumtahanah : 10)

Haram bagi kalian wahai kaum mukminin menikahi perempuan-perempuan musyrik serta tetap bersama mereka dalam ikatan tali pernikahan. Oleh karena itu, barangsiapa memiliki seorang istri yang kafir dan musyrik, ia tidak lagi menjadi istri baginya karena terputusnya ikatan pernikahan yang ada disebabkan perbedaan agama.

Dulu, para lelaki kafir menikahi para perempuan muslimah, dan begitu juga sebaliknya para lelaki muslim menikahi perempuan-perempuan musyrik. Kemudian hal tersebut dihapus dengan ayat ini. Ini menunjukkan pengharaman yang tegas dan eksplisit perempuan-perempuan musyrik bagi laki-laki muslim. Hukum ini adalah khusus terhadap perempuan musyrik, bukan perempuan kafir dari kalangan Ahli Kitab.

Pernikahan yang ada secara otomatis batal dan terputus (di *faskh*) dengan sikap si istri yang tetap musyrik. Tidak ada penghalang bagi si suami untuk menikahi saudara perempuan istrinya yang tetap musyrik itu atau menikahi perempuan kelima jika ia memiliki istri empat yang salah satunya adalah yang tetap bertahan sebagai seorang perempuan musyrik itu.⁴⁵

“dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman).” (al-Mumtahanah : 10)

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa al-Syarî‘ah wa al-Manhaj*, (Dimashq: *Dar al-Fikr*), jilid 15, cet.10, hlm. 496.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 496.

Mintalah kembali mahar yang pernah kalian berikan kepada istri-istri kalian jika istri-istri kalian itu murtad. Hendaklah orang-orang kafir itu meminta kembali mahar yang pernah mereka bayarkan kepada istri-istri mereka yang pergi berhijrah kepada kaum Muslimin.

Ulama tafsir menjelaskan jika ada perempuan Muslimah murtad dan pergi bergabung kepada kaum kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum Muslimin, dikatakan kepada kaum kafir itu, "Kembalikan kepada kami mahar perempuan itu." Jika ada seorang perempuan pergi dari orang-orang kafir untuk bergabung kepada kaum Muslimin dan masuk Islam, maka dikatakan kepada kaum Muslimin, "Kembalikan mahar perempuan itu kepada suaminya yang kafir."⁴⁶

“Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (al-Mumtahanah : 10)

Apa yang disebutkan berupa mengembalikan mahar dari kedua belah pihak, apa yang disebutkan dalam perjanjian damai Hudaibiyyah dan pengecualian kaum perempuan dari cakupan isi perjanjian damai Hudaibiyyah, itu semua adalah hukum, syari'at dan aturan Allah *subhaanahu wata'aala* yang ia berlakukan di antara makhluk-Nya. Hukum ini berkaitan dengan orang-orang musyrik setelah perjanjian damai Hudaibiyyah, beda dengan orang-orang musyrik yang tidak memiliki perjanjian damai dengan kaum Muslimin.

Allah *subhaanahu wata'aala* Maha Mengetahui, tiada suatu apapun yang tersembunyi dari-Nya dan berada di luar pengetahuanNya, Maha Mengetahui tentang apa yang baik dan maslahat bagi para hamba-Nya, lagi Maha bijaksana dan memiliki hikmah yang agung dalam semua firman dan perbuatanNya, Dia tidak mensyari'atkan kecuali apa yang sesuai dengan hikmah.

Ibnul Arabi mengatakan, pengembalian mahar tersebut hanya berlaku khusus pada masa itu dan pada kejadian tersebut saja, berdasarkan ijma umat.⁴⁷ “Dan jika ada sesuatu (pengembalian mahar) yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr fî al- 'Aqîdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Dimashq: *Dar al-Fikr*), jilid 15, cet.10, hlm. 497

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 497

mereka maka berikanlah (dari harta rampasan) kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepada-Nya kamu beriman.” (al-Mumtahanah : 11)

Jika ada salah seorang istri kalian lepas dari tangan kalian, melarikan diri dari kalian dan pergi bergabung kepada kaum kafir, seperti jika ada seorang perempuan muslimah murtad dan kembali ke *Daarul Kufri* (wilayah kekuasaan dan otoritas kaum kafir), meskipun mereka adalah kaum kafir Ahli Kitab, lalu kalian memperoleh *ghanimah* dari kaum kafir Quraisy setelah kalian menang dalam peperangan, gunakanlah sebagian harta *fai'* atau *ghanimah* untuk memberi ganti kepada para suami yang istri-istri mereka murtad dan pergi bergabung kepada kaum kafir sesuai dengan apa yang pernah mereka bayarkan kepada istri-istri mereka apabila orang-orang musyrik tidak mau mengganti dan mengembalikan mahar para istri tersebut. Hati-hati dan waspadalah kalian. Jangan sampai kalian melakukan suatu hal yang berkonsekuensi hukuman atas kalian, dan takutlah kalian kepada Allah *subhaanahu wata'aala* dengan melaksanakan hukum, aturan, dan syari'at-Nya.

Abdullah bin Abbas *radhiyallahu 'anhu* dan yang lainnya mengatakan maksudnya adalah jika ada seorang istri dari seorang laki-laki Muhajirin pergi bergabung kepada kaum kafir, Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* menginstruksikan agar suami diberi dari harta *ghanimah* sesuai dengan apa yang pernah ia nafkahkan kepada istrinya, sebelum harta *ghanimah* dibagi menjadi lima bagian.⁴⁸

Kalimat *فَعَاثِبْتُمْ* maknanya adalah *fa ghanimtum* (lalu kalian memperoleh harta *ghanimah*), atau *fa zhafartum* (lalu kalian menang dalam peperangan dan memperoleh harta *ghanimah*). Az-Zuhri mengatakan suami diberi dari harta *fai'*.

Intinya adalah kaum kafir harus mengembalikannya mahar perempuan yang kembali bergabung ke *Daarul Kufri*. Jika hal itu adalah bisa dilakukan, itu adalah

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Dimashq: *Dar al-Fikr*), jilid 15, cet.10, hlm. 497

yang lebih utama. Namun jika tidak bisa, si suami diberi ganti yang diambilkan dari harta ghanimah yang diperoleh dari tangan kaum kafir.⁴⁹

3.3.5 Al-Mumtahanah Ayat 12-13

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِهْتَانٍ يَفْتَرِيْنَهُ ۖ بَيْنَ أَيْدِيْهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْنِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٢ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَسْأَلُونَ مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَسْأَلُ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ١٣

Yang artinya : (12.) Wahai Nabi! Apabila perempuan-perempuan yang mukmin datang kepadamu untuk mengadakan bai'at (janji setia), bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (13.) Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu, sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa.⁵⁰

“Wahai Nabi! Apabila perempuan-perempuan yang mukmin datang kepadamu untuk mengadakan bai'at (janji setia), bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka” (al-Mumtahanah : 12)

Wahai Nabi, jika datang kepadamu perempuan-perempuan mukminah yang beriman kepada Allah *subhaanahu wata'aala* dan Rasul- Nya untuk

⁴⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr fî al- 'Aqîdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Dimashq: *Dar al-Fikr*), jilid 15, cet.10, hlm. 497

⁵⁰ Al-Qur'an dan terjemahannya, 2009, Departemen Agama RI, hlm 550

mengadakan baiat kepadamu dan mengikrarkan janji bahwa mereka akan konsisten dan setia kepada Islam dan ketaatan, baiatlah mereka bahwa mereka tidak akan mempersekutukan suatu apa pun dengan Allah *subhaanahu wata'aala* berupa berhala, arca, batu, malaikat atau manusia. Juga bahwa mereka tidak akan mencuri sedikit pun dari harta orang lain, tidak akan berzina (zina adalah pelanggaran terhadap kehormatan dan kesucian diri), tidak akan membunuh anak-anak mereka, yakni tidak mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Jahiliyyah. Juga bahwa mereka tidak akan mengada-adakan dan merekayasa kebohongan dengan menisbahkan anak kepada suami-suami mereka yang anak itu sebenarnya bukanlah dari suami-suami mereka. Dengan kata lain, memberikan pengakuan palsu bahwa anak yang ada pada mereka adalah anak dari suami-suami mereka. Al-Farra' mengatakan, dulu terkadang ada seorang perempuan memungut bayi, lalu ia berkata kepada suaminya, "Ini adalah anakku darimu." Tindakan seperti ini adalah termasuk tindakan mengada-adakan kebohongan.⁵¹

“dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik” (al-Mumtahanah : 12)

Kata *ma'ruuf* (kebajikan) adalah setiap hal yang sejalan dengan ketaatan kepada Allah *subhaanahu wata'aala*, yakni setiap hal yang diperintahkan atau dilarang oleh syari'at, seperti larangan meraung-raung, merobek-robek baju, menjambak-jambak rambut, merobek kerah baju, menampar-nampar wajah, mengucapkan kata-kata celaka, berduaan dengan orang asing yang bukan mahram.⁵²

“maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (al-Mumtahanah : 12)

Baiatlah mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah *subhaanahu wata'aala* untuk mereka setelah prosesi baiat tersebut. Sesungguhnya Allah *subhaanahu wata'aala* Maha Pengampun terhadap dosa-dosa para hamba-Nya, lagi Maha Penyayang kepada mereka. Dia pun tidak menyiksa mereka atas dosa-

⁵¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Dimashq: *Dar al-Fikr*), jilid 15, cet.10, hlm. 497

⁵² *Ibid.*, hlm. 497

dosa yang pernah mereka perbuat sebelum Islam, serta memberi mereka pahala yang besar dan melimpah jika mereka mernenuhi janji dan kornitrnen yang diikrarkan tersebut yang berlangsung pada kejadian Fathu Mekah.⁵³

Muhammad bin Ishaq dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ubadah bin Shamit r.a., ia berkata, "Aku adalah termasuk salah satu dari dua belas laki-laki yang ikut dalam baiat al- 'Aqabah al-'Ula. Kami pun melakukan bait (mengucapkan ikrar) kepada Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* seperti yang tercantum dalam baiat kaum perempuan (ayat 12 surah al-Mumtahanah) dan hal itu adalah sebelum diwajibkannya perang yaitu bahwa kami tidak akan mempersekutukan suatu apapun dengan Allah *subhaanahu wata'aala*, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak kami, tidak akan melakukan kebohongan yang kami buat-buat antara tangan dan kaki kami (tuduhan dan pengakuan-pengakuan palsu dan dusta menyangkut perbuatan zina, anak dan yang lainnya), dan tidak akan durhaka kepada Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* dalam kebajikan. "Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* berkata, "Jika kalian memenuhi dan mematuhi semua hal itu, surga adalah yang kalian peroleh"⁵⁴

Kemudian, Allah *subhaanahu wata'aala* mempertegas kembali larangan ber-*muwaalaah* dengan kaum kafir sebagaimana yang sudah pernah disebutkan pada permulaan surah,

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu, sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa.” (al-Mumtahanah : 13)

Wahai orang-orang yang beriman kepada risalah Islam, janganlah kalian menjadikan kaum Yahudi, Nasrani dan segenap kaum kafir lainnya, yaitu orang-orang yang dimurkai dan dilaknat oleh Allah *subhaanahu wata'aala* serta berhak untuk diusir dari rahmat-Nya. Janganlah kalian menjadikan mereka itu sebagai wali (teladan), penolong, ternan setia, dan sahabat karib. Mereka adalah orang-

⁵³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr fî al- 'Aqîdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Dimashq: *Dar al-Fikr*), jilid 15, cet.10, hlm. 498.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 498.

orang yang menurut hukum Allah *subhaanahu wata'aala* benar-benar telah putus asa, tidak memiliki harapan sama sekali kepada pahala dan kenikmatan akhirat. Mereka menjadi orang-orang yang tidak meyakini dan tidak memercayai akhirat disebabkan oleh kekafiran, pembangkangan dan keangkuhan mereka, meskipun telah terpaparkan banyak sekali dalil, bukti-bukti dan berbagai mukjizat yang menegaskan keharusan beriman kepada Allah *subhaanahu wata'ala* dan hari kemudian.⁵⁵

Keputusasaan serta hilangnya harapan dan harapan mereka terhadap dibangkitkannya kembali orang-orang mereka yang telah mati karena mereka memiliki keyakinan bahwa tidak ada yang namanya *ba'ts* atau berbangkitnya kembali manusia setelah mati.

Abdullah bin Abbas *radhiyallahu 'anhu* mengatakan, yang dimaksudkan adalah Hathib bin Abi Balta'ah. Allah *subhaanahu wata'aala* berfirman, "Janganlah kalian bermuwaalaah dengan kaum Yahudi dan orang-orang musyrik, janganlah kalian menjadikan mereka sebagai teladan, penolong, teman setia dan sahabat karib." Itu karena ada sejumlah orang miskin dari kaum muslimin membocorkan kepada kaum Yahudi berita-berita kaum muslimin karena orang-orang miskin itu butuh kepada kaum Yahudi, lalu orang-orang miskin itu pun dilarang ber-muwaalaah dengan mereka. Kaum Yahudi itu putus asa, tidak memiliki harapan kepada akhirat. Yakni bahwa kaum Yahudi mendustakan Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wasallam* padahal mereka sebenarnya mengetahui bahwa beliau memang benar-benar Rasul Allah, bahwa mereka telah merusak akhirat mereka dengan sikap mendustakan Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wasallam*.⁵⁶

Mereka pun putus asa dan tidak memiliki harapan apapun terhadap akhirat sebagaimana orang-orang kafir yang tidak beriman kepada adanya *ba'ts* (dihidupkannya kembali makhluk) berputus asa dan tidak memiliki harapan terhadap orang-orang mati mereka untuk bisa kembali hidup. Sebab kenapa mereka putus asa dan tiada memiliki harapan apa pun terhadap akhirat adalah

⁵⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Dimashq: *Dar al-Fikr*), jilid 15, cet.10, hlm. 498.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 498.

sikap mereka mendustakan dan menyangkal kehenaran kenabian Nahi Muhammad *shalallahu ‘alaihi wasallam*.⁵⁷

3.4 Penutup

Demikian temuan data yang telah di dapat. Dari temuan data tersebut akan diberikan penjelasan lebih lanjut pada bab selanjutnya

⁵⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr fî al- ‘Aqîdah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj*, (Dimashq: *Dar al-Fikr*), jilid 15, cet.10, hlm. 498.